

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi adalah pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, wajib pelayanan non dasar, pilihan, penunjang dan fungsi lainnya melalui APBD Kabupaten.

Sebelum memasuki uraian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, terdapat beberapa pengantar penjelasan untuk memahami sistematika dan pemaparan APBD 2020 berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut:

1. Semua kegiatan belanja langsung masuk dalam program-program APBD sesuai klasifikasi yang sudah ditentukan, sebagai pelaksanaan dari tiap urusan.
2. Dalam hal pelaksanaan urusan tidak bisa dipilah-pilah secara tegas dan eksklusif kepada Perangkat Daerah mengingat beberapa Perangkat Daerah melaksanakan satu urusan atau satu Perangkat Daerah bisa melaksanakan banyak urusan sekaligus, maka alokasi anggaran ketiga program tersebut dimasukkan ke dalam urusan yang menjadi tugas utama Perangkat Daerah atau digabung pada urusan yang sesuai. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam penentuan besaran anggaran tiap urusan dan untuk menghindari duplikasi dalam penulisan anggaran.
3. Untuk program pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dituangkan secara otonom setelah penjelasan seluruh urusan.

Pemaparan program pada setiap urusan wajib dan pilihan meliputi program yang dibiayai belanja langsung. Sedangkan untuk belanja tidak langsung, telah dituangkan dalam Bab II Perubahan Penjabaran APBD.

Belanja langsung mencakup semua program yang tercantum dalam dokumen APBD, dan diuraikan berdasarkan sistematika dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Sistematika pemaparan urusan pemerintahan sudah disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai berikut:
 - a. Alokasi Pendanaan
Memaparkan alokasi anggaran program dan kegiatan urusan berdasarkan APBD Tahun 2020. Angka realisasi anggaran didapatkan dari perhitungan BPPKAD setelah melakukan rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah pada tutup tahun anggaran 2020,

dan diperbarui terakhir tanggal 28 Januari 2021 dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2020. Angka ini belum merupakan hasil final berdasarkan audit BPK, karena pada saat dokumen LKPJ ini disampaikan, audit masih berlangsung dan hasilnya akan dituangkan dalam Laporan Keuangan Daerah (LKD).

b. Program dan Kegiatan

Menjelaskan pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan program dan kegiatan pada point 4.a, sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan yang digunakan dalam APBD.

Sedangkan nama kegiatan dari masing-masing urusan pemerintahan dibuat dalam **Lampiran Rekapitulasi Program dan Kegiatan APBD Kabupaten Wonosobo berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2020**. Lampiran ini merupakan alat bantu untuk mendapatkan gambaran kegiatan/belanja APBD pada masing-masing urusan pemerintahan.

Aspek-aspek yang ditampilkan dalam tabel rekap masing-masing urusan adalah:

- Urusan, Program, Kegiatan, menunjukkan nomenklatur program dan kegiatan dalam APBD 2020 berdasarkan masing-masing urusan pemerintahan.
- Perangkat Daerah Pelaksana, menunjukkan Perangkat Daerah sebagai pelaksana/ penanggungjawab kegiatan secara substantif dan administratif.
- Angka Anggaran dan Realisasi, merupakan indikasi jumlah rupiah anggaran dan realisasinya setelah dilakukan perhitungan anggaran oleh semua Perangkat Daerah dengan BPPKAD.
- Target dan realisasi indikator setiap kegiatan

c. Capaian Kinerja Urusan

Menguraikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Catatan DPRD

Menguraikan tindak lanjut atas rekomendasi/ catatan DPRD Kabupaten Wonosobo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2019.

e. Permasalahan dan solusi

Menjelaskan hambatan/ permasalahan dan solusi/ upaya pemecahan untuk mengatasi hambatan tersebut.

5. Pada bagian berikutnya yaitu A sampai dengan E akan dijelaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar, pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan dan fungsi lain, mencakup penjelasan belanja langsung.
6. Pada bagian F akan dijelaskan tentang pelaksanaan program pendukung tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.